



## BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan azas efektivitas, efisiensi dan eksternalitas ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sambas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5357) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di daerah.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yang ada di daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12. Lembaga adalah organisasi non kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

### Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
1. pendidikan ;
  2. kesehatan ;
  3. pekerjaan umum dan penataan ruang ;
  4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman ;
  5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
  6. sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
1. tenaga kerja ;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  3. pangan ;
  4. pertanahan ;
  5. lingkungan hidup ;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
  7. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
  9. perhubungan ;
  10. komunikasi dan informatika ;
  11. koperasi, usaha kecil, dan menengah ;
  12. penanaman modal ;
  13. kepemudaan dan olah raga ;
  14. statistik ;
  15. persandian ;
  16. kebudayaan ;
  17. perpustakaan ; dan
  18. kearsipan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) di daerah meliputi :
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. perdagangan;
  6. perindustrian; dan
  7. transmigrasi.
- (4) Rincian sub urusan pemerintahan dan kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi dasar pembentukan dan susunan perangkat daerah.

#### Pasal 5

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. menyelenggarakan sendiri ;
  - b. menugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa.
- (2) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

### BAB IV

#### URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh instansi vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tingkat Kecamatan dilimpahkan pelaksanaannya pada Camat.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sambil menunggu pelaksanaan pengalihan kewenangan dari daerah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.

- (2) Proses pengalihan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyerahan personil, prosedur, pembiayaan dan dokumen selambat-lambatnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Perizinan tersebut.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 27 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)  
NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1/2015

- (2) Proses pengalihan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyerahan personil, prosedur, pembiayaan dan dokumen selambat-lambatnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Perizinan tersebut.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 27 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

*Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.



Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan pendidikan dasar. 2. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
. Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten.
. Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
. Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturanya dalam daerah kabupaten

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KESEHATAN**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
1. Upaya Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah Kabupaten dan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten.</li><li>2. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah Kabupaten dan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten.</li><li>3. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten.</li></ol>
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.</li><li>2. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten.</li></ol>
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.</li><li>2. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).</li><li>3. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</li><li>4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.</li><li>5. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan- minuman industri rumah tangga.</li></ol>
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
. Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten.
. Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten.
. Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten.
. Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten.
. Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten.
. Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat lain fungsi bangunan gedung.
. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten.

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
0. Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</li> <li>2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).</li> <li>4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li> </ol>
1. Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Perumahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten.</li><li>2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.</li><li>3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.</li><li>4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).</li></ol>
. Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</li><li>2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.</li></ol>
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten.
. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Penyelenggaraan PSU perumahan.
. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li><li>2. Pengakuan perda kabupaten dan peraturan bupati.</li><li>3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten.</li></ol>
2. Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten.
3. Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten.</li><li>2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.</li><li>3. Investigasi kejadian kebakaran.</li><li>4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.</li></ol>

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG SOSIAL**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten. 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten. 4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten.
. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa asal.
. Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrom</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan anak-anak terlantar. 2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten.
. Penanganan Bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
. Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.



**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG TENAGA KERJA**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.</li><li>2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.</li><li>3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.</li><li>4. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.</li><li>5. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten.</li></ol>
2. Penempatan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten.</li><li>2. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li><li>3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten.</li><li>4. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten.</li><li>5. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li></ol>
3. Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</li><li>2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten.</li></ol>

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>
. Kualitas Hidup Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten .</li> <li>2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten.</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten.</li> </ol>
. Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten.</li> <li>2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten.</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten.</li> </ol>
. Kualitas Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten.</li> <li>2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.</li> <li>3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.</li> </ol>
. Sistem Data Gender dan Anak	<p>Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten.</p>
. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten.</li> <li>2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.</li> </ol>
. Perlindungan Khusus Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten.</li> <li>2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten.</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.</li> </ol>

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PANGAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten.
. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</li><li>2. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten.</li><li>3. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.</li><li>4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li></ol>
. Penanganan Kerawanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</li><li>2. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.</li><li>3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten.</li></ol>
. Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

**1. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANAHAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
. Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten.
. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten.
. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam daerah kabupaten.
. Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten.
. Tanah Kosong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten.</li> <li>2. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten.</li> </ol>
. Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
. Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten.
. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten.
. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
. Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyimpanan sementara limbah B3.</li><li>2. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten</li></ol>
. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.
. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten.</li><li>2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten</li></ol>

SUB BIDANG	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten.
. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten.
0. Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten.</li> <li>2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten.</li> </ol>
1. Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sampah.</li> <li>2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</li> </ol>

**2. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
1. Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan data kependudukan. 2. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten.
4. Profile Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan kabupaten.

**3. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Penataan Desa Kerja Sama Desa Administrasi Pemerintahan Desa Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Penyelenggaraan penataan desa. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. 1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten. 2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.



**4. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</li><li>2 Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten.</li></ol>
. Keluarga Berencana (KB)	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</li><li>2 Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</li><li>3 Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten.</li><li>4 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</li></ol>
. Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li><li>2 Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li></ol>

## 15. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten.</li><li>2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten.</li><li>3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</li><li>4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</li><li>5. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</li><li>6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.</li><li>7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.</li><li>8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten.</li><li>9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten.</li><li>10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li><li>11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li><li>12. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.</li><li>13. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten.</li><li>14. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li><li>15. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.</li><li>16. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten.</li></ol>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
2. Pelayaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten.</li> <li>2. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.</li> <li>4. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.</li> <li>5. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</li> <li>6. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</li> <li>7. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten.</li> <li>8. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</li> <li>9. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.</li> <li>10. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja Udara/Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR/DLKP) pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>11. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>12. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>13. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>14. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</li> <li>15. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</li> </ol>

SUB BIDANG	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
3. Penerbangan	<p>16. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>17. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>18. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>19. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal.</p> <p>Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.</p>
4. Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.</li> <li>2. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>3. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>4. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.</li> <li>5. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>6. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.</li> <li>7. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten.</li> </ol>

**5. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten.
. Aplikasi Informatika	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten.</li><li>2. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup pemerintah daerah kabupaten.</li></ol>

**7. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Izin Usaha Simpan Pinjam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.</li> <li>2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten</li> </ol>
. Pengawasan dan pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.</li> <li>2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten,</li> </ol>
. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.
. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten.
. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
. Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENANAMAN MODAL**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. 2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten
Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah kabupaten.

**D. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
1. Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten.</li><li>2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten</li></ol>
2. Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.</li><li>2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten.</li><li>3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi.</li><li>4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten.</li><li>5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.</li><li>6. Membangun sarana dan prasarana olahraga.</li></ol>
3. Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten.



**D. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG STATISTIK**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten.

**1. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERSANDIAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

## 2. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.</li><li>2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten.</li><li>3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten.</li></ol>
Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten.</li><li>2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten.</li><li>3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.</li></ol>
Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.

### 3. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERPUSTAKAAN

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
Pembinaan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten.</li><li>2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten.</li></ol>
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten.</li><li>2. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten.</li></ol>

#### 4. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEARSIPAN

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Pengelolaan Arsip	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah kabupaten dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten.</li><li>2. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah kabupaten.</li><li>3. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat kabupaten.</li></ol>
Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</li><li>2. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.</li><li>3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa.</li><li>4. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.</li><li>5. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</li></ol>
Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten.

**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN****URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten.</li><li>2. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).</li></ol>
. Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</li><li>2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</li><li>3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</li></ol>

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PARIWISATA**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. 2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. 3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. 4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
. Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten.
. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERTANIAN**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</li><li>2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam daerah kabupaten.</li><li>3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten.</li><li>4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</li><li>5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten.</li><li>6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.</li></ol>
Prasarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan prasarana pertanian.</li><li>2. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten.</li><li>3. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</li></ol>
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten.</li><li>2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten.</li><li>3. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten.</li><li>4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</li><li>5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</li></ol>
Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.



<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Perizinan Usaha Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten.</li> <li>2. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.</li> </ol>

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG KEHUTANAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERDAGANGAN**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</li><li>2. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</li><li>3. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :<ol style="list-style-type: none"><li>a) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri ;</li><li>b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri ; dan</li><li>c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li></ol></li><li>4. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</li><li>5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten.</li><li>6. Rekomendasi penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</li><li>7. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</li></ol>
Sarana Distribusi Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</li><li>2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</li></ol>
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten.</li><li>2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</li><li>3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten.</li><li>4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</li></ol>

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
Pengembangan Ekspor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten.</li> <li>2. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten).</li> </ol>
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERINDUSTRIAN**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.	
Perizinan		1. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. 2. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. 3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.
Sistem Informasi Industri Nasional		Penyampaian laporan informasi industri untuk : 1. IUI Kecil dan Izin Perluasannya ; 2. IUI Menengah dan Izin Perluasannya ; dan 3. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI**

<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten.
. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten.
. Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

**BUPATI SAMBAS,****TTD****JULIARTI DJUHARDI ALWI**